

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kondisi dunia saat ini sedang mengalami kesusahan. Dimana penyakit yang dinamai covid 19 memporak poranda dari segala sisi kehidupan. Dalam realita ini memang tidak bisa dipungkiri menjadi momok bagi masyarakat. Dengan penyebaran virus ini yang diidentifikasi berasal dari china yakni di daerah wuhan pada akhir taun 2019.

Seiring berjalannya waktu penyebaran dengan cepat meluas diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Persebaran yang sangat mudah melalui saluran pernapasan membuat laju persebaran sangat sulit untuk dicegah sampai pada akhirnya WHO mendeklarasikan virus covid 19 sebagai pandemic.

Dengan pernyataan diatas membuat berbagai negara memutar otak termasuk Indonesia mulai dengan mengkampanyekan protocol kesehatan fysical distantcing, sampai pemberlakuan PPKM. Memang sulit menghadapi virus ini namun bagaimanapun negara bertanggung jawab dalam permasalahan ini.

Karena adanya virus ini, aktivitas masyarakat di berbagai Negara jadi terganggu sehingga membuat masyarakat di dunia harus tetap diam dirumah untuk memutus mata rantai virus corona agar tidak semakin menyebar.

Lalu perekonomian di berbagai dunia juga semakin menurun karena adanya virus ini. Asian Development Bank (ADB) memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 2,5% pada tahun 2020 atau terpancang setengahnya setelah pada tahun 2019 tumbuh 5,0%. Hal ini disebabkan oleh pandemi virus corona yang menjangkiti berbagai wilayah nusantara.

Manusia yang hanya batas makhluk social yang setiap harinya membutuhkan interaksi dengan individu lain menjadi korbannya. Segala aturan pembatasan membuat manusia harus beradaptasi dengan kondisi baru ini. Berbagai sektorpun menjadi korban. Pendidikan menjadi terhambat, pariwisata berhenti, ekonomi melesu, pedagang merana, pengangguran merajalela, negarapun jatuh dalam resesi keterpurukan.

Masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini memang memunculkan fenomena-fenomena baru di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun pandemi ini berlangsung begitu lama dan tidak kunjung berkesudahan, akan tetapi hal tersebut tidak lantas menyurutkan lonjakan angka pernikahan yang terjadi. Bahkan fenomena pernikahan dini juga ikut mengalami peningkatan.

Bagus Nugraha Adin Saputra dkk dalam kajiannya menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pernikahan dini selama masa pandemi COVID-19 di kabupaten madiun mengalami kenaikan hingga mencapai 175 orang/pasangan sepanjang tahun 2020.² Memandang data kenaikan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi kenaikan yang lebih mengingat masa pandemi belum usai.

Data lain yang diliput oleh Sindo News menyebutkan Permohonan dispensasi pernikahan atau menikah dalam usia dini di Kabupaten Kediri meningkat pesat selama masa pandemi COVID-19. Permohonan dispensasi pernikahan atau menikah dalam usia dini di Kabupaten Kediri meningkat pesat selama masa pandemi COVID-19. Terhitung hingga akhir Oktober 2020, Pengadilan Agama Kediri telah menerima sebanyak 507 permohonan. Niak 2 kali lipat dibanding tahun 2019.³ Hal ini membuat orang tua khawatir akan anaknya melakukan perzinaan. Ini yang mendasari pernikahan dini mulai meningkat.

Lebih lanjut, latar belakang kenaikan diatas di pengaruhi oleh Fenomena pernikahan dini yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 disebabkan karena

²Bagus Nugraha Adin Saputra dkk, Fenomena Pernikahan Dini pada masa Pandemi Covid-19, Seminar Nasional Dies Natalis Ke-41 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, h. 117-121.

³<https://daerah.sindonews.com/read/220678/704/pandemi-covid-19-pernikahan-dini-di-kediri-melonjak-1604549507>, diakses pada tanggal 21 september 2021.

married by accident (pernikahan yang tidak disengaja) /hamil duluan. Hubungan seksual ini rentan terjadi diantara mereka yang telah meningkat remaja menuju dewasa. Bentuk perilaku seksual ini, umumnya diawali saat mereka (pasangan) mulai berpacaran.⁴

Realita perilaku menyimpang ini sangat berkaitan dengan dampak-dampak akibat pandemi yakni pada masa ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran secara daring (dalam jaringan). Hal ini membuat anak lebih leluasa dalam bergaul dengan orang-orang seremaja bahkan lawan jenis mengingat waktu belajar yang tidak kondusif dan kurangnya pengawasan dari orang tua mengakibatkan anak remaja bergaul dengan bebas. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannatun Nikmah mengatakan bahwa Faktor penyebab terjadinya peningkatan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah pada masa pandemi adalah karena faktor pergaulan, faktor kurangnya pengawasan dan interaksi dengan orang tua, faktor kebijakan sekolah, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor berkurangnya waktu sekolah.⁵ Akibatnya perspektif masyarakat menikahkan anak di usia muda lebih baik dibanding anak terpengaruh dari budaya menyimpang menjadi aib keluarga.

⁴Bagus Nugraha Adin Saputra dkk, Fenomena Pernikahan Dini h. 117-121.

⁵Jannatun Nikmah, "Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus di Desa Ngunut", *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol 5, 3, 2021.

Walaupun demikian nggapan masyarakat menikah dini dimasa pandemic dirasa nilai kesakralan pernikahan berkurang karena semua hal dibatasi seperti dibatasi undangan, penerapan protocol kesehatan yang ketat di anggap kurang meriah sebagaimana sebelum pandemic.

Dengan peningkatan angka pernikahan dini pemerintah harus memutar otak untuk mencegah hal ini terjadi terulang ulang, salah satu atisipasinya dengan diadakan penyuluhan oleh KUA tentang permasalahan permnikahan di usia muda. Pada realitanya penyuluhan ini sebenarnya sudah diterapkan sejak lama namun hal tersebut sering dianggap remeh. Orang tua yang seharusnya menjadi objek utama untuk mengantisipasi masalah ini justru tidak berperan aktif. Ditambah diterpa pandemic covid 19 yang mengharuskan segala aktifitas di batasi mengubah penyuluhan harus secara online. Membuat minat masyarakat minim dan segala keterbatasan akan jaringan internet.

Dengan berbagai alasan aturan apapun yang disosialisasikan oleh KUA, masyarakat tetap kukuh untuk menikah muda dimasa pandemic. Namun dalam pelaksanaan pernikahan dimasa pandemic covid 19 terjadi dinamika yang signifikan. dalam pelaksanaan resepsi pernikahan haruslah mengikuti protokol kesehatan yang sudah dituangkan dalam Surat edaran KUA, salah satunya yaitu

membatasi tamu undangan dengan ketentuan maksimal sepuluh orang saja dengan tetap menjaga physical distancing dan menjaga protokol kesehatan lainnya.⁶

Disamping itu, juga terjadi perubahan terkait dengan layanan administrasi, tata persuratan seperti permohonan, penerbitan surat, masyarakat dapat melakukannya dengan cara menerapkan protokoler kesehatan. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan pernikahan, Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat edaran tentang pernikahan yang tidak dapat dilakukan dengan kerumunan banyak orang, dalam arti pernikahan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Adapun faktor penghambat efektivitas layanan tersebut di antaranya kurangnya fasilitas layanan yang bersifat online, dan sulitnya akses informasi masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan kantor urusan agama.⁷

Berdasarkan fenomena-fenomena baru yang terjadi dinamika dalam urusan pernikahan di KUA, maka peneliti hendak melakukan kajian yang berkaitan dengan sebuah pernikahan dini yang menjadi masalah di masyarakat. Ditambah meningkatnya pernikahan dini di tengah pandemic virus covid-19.

⁶Reka Maulida Anataysa dkk, Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus), *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII: at-Thullab*, Vol.3, no. 1, Agustus-Januari, 2021, h. 673.

⁷Alfi Syahridkk, Layanan Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Marelan (Studi Efektivitas dan Hambatannya pada Masa Pandemi Covid-19), *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 1-13.

Studi bukanlah baru melainkan sebuah kajian berguna melengkapi kajian-kajian terdahulu. Di sini peneliti akan melakukan penelitian di KUA seKota Kediri yaitu KUA Kecamatan Pesantren, KUA kecamatan Mojojoto, dan KUA Kecamatan Kota. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda (Studi Kasus Di KUA Kota Kediri)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini Pada masa pandemic covid-19 di KUA Kota Kediri Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda?
2. Apa faktor terjadi peningkatan pernikahan dini Pada masa pandemi covid-19 di KUA Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pernikahan dini Pada masa pandemic covid-19 di KUA Kota Kediri dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Jasser Auda
2. Untuk mendiskripsikan faktor terjadinya peningkatan pernikahan dini pada masa pandemic covid-19 di KUA Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dalam mengembangkan studi komprehensif terhadap ilmu syari'ah islam, khususnya dalam studi kasus tentang pernikahan dini pada masa pandemi covid-19

2. Manfaat praktis:

Bagi peneliti, sebagai pengembangan keilmuan penulis dalam mengarungi khazanah keilmuan, serta memberikan tambahan perspektif baru terhadap studi kasus tentang pernikahan dini pada masa pandemi covid-19

- a. Bagi KUA, sebagai tambahan pengetahuan bagi petugas KUA untuk digunakan sebagai pedoman pernikahan-pernikahan pada pasangan yang berada di bawa umur.
- b. Bagi pasangan, sebagai gambaran atau pandangan untuk pasangan muda yang menikah atau akan menikah bahwa keilmuan ini adalah fenomena tentang pernikahan di bawah umur dengan segala bentuk kemaslahatan dan kemadhorotan.
- c. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jawa Timur sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi civitas akademik terutama Mahasiswa dalam perkembangan ilmu Syari'ah islam dan penulisan skripsi, proposal,

makalah, ataupun karya tulis ilmiah lainnya di masa-masa yang akan datang.

- d. Bagi masyarakat, Sebagai tambahan khazanah keilmuan dan memberikan sudut pandang baru terhadap studi kasus tentang pernikahan dini pada masa pandemi covid-19.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam tesis yan berjudul “pernikaan dini Pada masa pandemic-19 studi kasus di KUA kota Kediri” maka perlu kiranya peneliti menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkitan dengan judul diatas.

1. Penegasan Konseptual

a. Pernikahan Dini

Pernikahan yang berlangsung pada umur dibawa usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada Wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.⁸

b. Pandemi Covid-19

Covid-19: Penyakit menular yang disebabkan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang mana

⁸ Eka Yuli Andayani, Factor Yang Berubunan dengan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambu Sai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity dan Neonatal*, Vol 1, no. 5, 2014.

penyakit tersebut dapat menyerang gangguan pernafasan, mulai dari gejala ringan hingga *pneumonia* (infeksi paru-paru).⁹

c. Maqashid Syari'ah Jasser Auda

Di antara para pemikir kontemporer yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum Islam (*Ushulal-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan maqashid syari'ah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berfikir dan pisau analisisnya.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini akan membahas terkait tentang permasalahan fenomena pernikahan dini yang terjadi di kecamatan pesantren kota kediri yang mengalami peningkatan pada masa pandemic covid-19. Lebi lanjut, peneliti akan mengkaji lebih dalam fenomena ini perspektif maqashid syari'ah Jasser Auda.

⁹Alodokter, "Covid 19", dalam <https://www.alodokter.com/covid-19> diakses 6 September 2021.

¹⁰M. Amin Abdullah, *Pengantar, dalam Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, ter. Rosidin dan Ali Abd. El-Mun'im (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015), 11.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis merupakan suatu cara menyusun dan mengolah hasil penelitian dari data serta bahan-bahan yang disusun menurut susunan tertentu, sehingga menghasilkan kerangka tesis yang sistematis dan mudah dipahami. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bagian besar sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Konteks penelitian, b) Fokus penelitian, c) Tujuan penelitian, d) Kegunaan penelitian, e) Penegasan Istilah, f) Sistematika penulisan.

Bab II: Kajian pustaka, yang membahas tentang: a) Pengertian pernikahan, b) Pernikahan Dini Persepektif islam, c) Pernikahan Usia Dini Menurut Undang-undang, d) Pemikiran Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda, e) Pandemi Covid-19. f) penelitian terdahulu,

Bab III: Metode penelitian, yang membahas tentang: a) Jenis penelitian, b) Lokasi penelitian, c) Kehadiran peneliti, d) sumber data, e) Prosedur pengumpulan data, f) Analisis data, g) Pengecekan keabsahan data, h) Tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian yang membahas tentang: a) Setting penelitian, b) Paparan data dan temuan penelitian, c) Pembahasan.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran-saran.

